KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN 2019

PROGRAM :	INSTANSI:	
Program Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Biro Infrastruktur dan SDA Setda Prov. Jateng	
KEGIATAN:	BAGIAN :	
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan	Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan dan Pertanian	
ANGGARAN:		
Tahun 2018 : Rp. 400.000.000,-		
Tahun 2019 : Rp. 100.000.000,-		

1. Latar Belakang

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Setda mempunyai tugas membantu Gubemur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam melaksanakan tugas tersebut Setda mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian **penyusunan kebijakan** Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubemur, sesuai tugas dan fungsinya.

Pada Rancangan Program/Kegiatan Setda Tahun 2019 – 2023 disusun dengan mempertajam Indikator Kinerja Kegiatan/Program/Sasaran/Tujuan Berbasis Tusi Setda. Dari keseluruhan fungsi yang ada diturunkan menjadi 9 (sembilan) program yang akan dilaksanakan oleh masing-masing biro sesuai dengan SKPD ampuan seperti yang tertuang dalam Mekanisme Kerja dan Perumpunan Asisten Sekda Prov Jateng.

Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah melaksanakan 3 (tiga) program yaitu :

- a. Program Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Program peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan daerah;
- c. Program Peningkatan efektifitas pelaksanaan fungsi perangkat daerah.

Program Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diharapkan bisa menghasilkan kebijakan terkait bidang tugas masingmasing yang berupa peraturan, surat edaran dan bentuk ringkas kebijakan (policy brief) yang lain.

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan mengalokasikan anggaran guna terfasilitasinya penyusunan rumusan Ringkas Kebijakan *(Policy Brief)* Bidang Ketahanan pangan.

Ketahanan pangan di Jawa Tengah bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan ketahanan pangan masyarakat, melalui penyediaan input dan sarana prasarana produksi pangan, peningkatan keanekaragaman produksi, menjamin ketersediaan dan distribusi serta konsumsi pangan, pengembangan produksi dan budaya pangan lokal, dan pengembangan kelembagaan usaha yang terintegrasi dalam kesatuan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Pangan merupakan kebutuhan hidup vital bagi manusia, setelah udara dan air. Oleh karenanya, ketahanan pangan individu, rumah tangga dan komunitas merupakan bagian dari hak azasi manusia (HAM), sekaligus bagian dari kewajiban HAM.

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup empat sub sistem yaitu: (a) ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan local serta cadangan pangan; (b) keterjangkauan pangan melalui pemantapan distribusi, pemasaran, perdagangan, informasi; (c) konsumsi pangan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan; (d) keamanan pangan melalui sanitasi, pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan.

Prioritas program pembangunan ketahanan pangan untuk peningkatan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan diarahkan untuk mensinergikan upaya peningkatan kapasitas produksi pangan, meningkatkan koordinasi pengelolaan cadangan pangan, serta meningkatkan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan.

Berbagai permasalahan ketahanan pangan yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka mewujudkan stabilitas ketahanan pangan di Jawa Tengah, antara lain : (a) masih adanya daerah yang berpotensi terjadi kerawanan pangan sebagai akibat terhambatnya akses pangan (contohnya di kepulauan Karimunjawa sebagai akibat dari air laut pasang), (b) belum optimalnya pemanfaatan lahan di pekarangan sebagai sumber cadangan

pangan masyarakat akibat rendahnya kesadaran masyarakat di pedesaan akan kualitas konsumsi pangan beragam, dan (c) masyarakat yang masih mengandalkan beras dan jenis padi-padian lainnya, sebagai pangan utama.

Sesuai Program Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk bisa menghasilkan suatu kebijakan terkait Bidang Ketahanan Pangan maka diperlukan strategi dan koordinasi kebijakan ketahanan pangan yang sinergis antar sektor, melalui sinkronisasi dan sinergitas kegiatan antar SKPD terkait Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka mewujudkan kebijakan-kebijakan yang mendukung stabilitas ketahanan pangan yang mantap di Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu untuk mendukung program kegiatan tersebut di atas dialokasikan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud dilaksanakannya Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang memfasilitasi Ketahanan Pangan adalah dalam rangka dan mengkoordinasikan untuk menghasilkan suatu kebijakan terkait ketahanan pangan, mulai dari Pemerintah Pusat, pengembangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta stakeholder lain, sehingga akan menghasilkan kerangka pembangunan agribisnis dan ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah yang sinergi dan terintegrasi.
- b. Tujuan kegiatan tersebut adalah melakukan fasilitasi penyusunan rumusan Ringkas Kebijakan (*Policy Brief*) di Bidang Ketahanan Pangan.

3. Lokasi dan Sasaran Kegiatan:

Lokasi dan Sasaran Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan adalah SKPD terkait Tingkat Provinsi, Pemerintah dan SKPD Kabupaten/Kota.

4. Ruang Lingkup Kegiatan

NO	TAHAP KEGIATAN	RINCIAN	KET
1.	Persiapan	Penyusunan RKO	
2.	Pelaksanaan	 a. Rapat dengan SKPD terkait Provinsi b. Rapat Koordinasi Penyusunan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan c. Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan d. Koordinasi dan Konsultasi ke Pemda Kab/kota, SKPD dan Kementerian terkait serta akademisi e. Monitoring dan evaluasi 	
3.	Pelaporan	Penyusunan rumusan Ringkas Kebijakan (<i>Policy Brief</i>) Bidang Ketahanan Pangan	

5. Jadwal Kegiatan

NO	JENIS KEGIATAN	WAKTU
1	Persiapan:	Januari - Pebruari
	Penyusunan RKO	
2	Pelaksanaan :	Maret - Nopember
	a. Rapat-rapat dengan SKPD terkait tingkat provinsi	
	 Rapat Koordinasi dengan SKPD terkait tk. Provinsi dan Kab/kota serta stake holder 	
	c. Focus Group Discussion (FGD) dengan SKPD terkait dan akademisi	
	 d. Koordinasi dan Konsultasi ke Pemda Kab/kota, SKPD dan Kementerian terkait serta akademisi 	
	e. Monitoring dan evaluasi	
3	Pelaporan:	Desember
	Penyusunan rumusan Ringkas Kebijakan (<i>Policy Brief</i>) Bidang Ketahanan Pangan	

6. Keluaran

- a. Rapat-rapat dengan SKPD terkait tingkat provinsi sebanyak 6 kali;
- b. Rapat Koordinasi dengan SKPD terkait Tk. Provinsi dan Kab/kota serta stake holder terkait sebanyak 2 kali;
- c. Focus Group Discussion (FGD) dengan SKPD terkait dan akademisi; sebanyak 1 kali;
- d. Rumusan Ringkas Kebijakan *(Policy Brief)* Bidang Ketahanan Pangan sebanyak 1 laporan.

7. Anggaran

Total anggaran yang dibutuhkan adalah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah). Rincian terlampir.

8. Penutup

Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan ini diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun, sehingga keluaran atau kebijakan yang dihasilkan dapat mendukung upaya terwujudnya ketahanan pangan sektor pertanian dalam arti luas di Provinsi Jawa Tengah.

Semarang,

2018

KEPALA BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM

<u>Dra. PENI RAHAYU, M.Si</u> NIP. 19620921 198903 2 005